

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Desa Artodung merupakan lokasi penelitian penyusunan skripsi sekaligus termasuk salah satu desa di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 128, 60 Ha, dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan desa seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten
Pamekasan

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Utara	Montok	Larangan
Selatan	Polagan	Galis
Timur	Montok	Larangan
Barat	Polagan	Galis

Sumber Data : Data Profil Desa Artodung.

Apabila ditinjau dari jarak tempuhnya, Desa Artodung berjarak 6 km dari ibu kota kecamatan sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten/kota berjarak 18 km. Apabila ditinjau dari waktu tempuhnya,

jarak dari Desa Artodung ke kecamatan membutuhkan waktu 8 menit, sedangkan jarak dari Desa Artodung ke kabupaten/kota membutuhkan waktu 20 menit. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Jarak Dan Waktu Tempuh Desa Artodung Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan.

No.	Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	6 km
2.	Jarak ke kabupaten/kota	18 km
3.	Waktu tempuh ke kecamatan	8 menit
4.	Waktu tempuh ke kabupaten	10 menit

Sumber data : Data Profil Desa Artodung.

b. Penduduk

Desa Artodung memiliki jumlah penduduk sejumlah 1206 jiwa di tahun 2022 dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu: penduduk laki-laki sebanyak 574 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 632 jiwa.¹

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin

¹ Data Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

meningkat pula kecakapan dan kemampuan masyarakat sehingga mampu menciptakan keterampilan kewirausahaan serta lapangan kerja sehingga mampu membantu program pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kemiskinan.

Tabel 1.3

Susunan Pendidikan dari Penduduk Desa Artodung

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Tidak sekolah	59	68
2.	Tamat SD/ sederajat	161	165
3.	Tamat SMP/ sederajat	70	76
4.	Tamat SMA/ sederajat	134	156
5.	Tamat D-1/ sederajat	6	8
6.	Tamat D-2/ sederajat	10	12
7.	Tamat D-3/ sederajat	8	11
8.	Tamat S-1/ sederajat	38	64
9.	Tamat S-2/ sederajat	3	0
Jumlah		1049	

Sumber data : Data Profil Desa Artodung.

d. Mata Pencaharian Pokok

Daftar mata pencaharian pokok masyarakat Desa Artodung terdapat pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	167	0
2.	Pegawai Negeri Sipil	47	38
3.	Nelayan	4	0
4.	Bidan Swasta	0	2
5.	TNI/POLRI	8	0
6.	Guru Swasta	33	23
7.	Arsitektur	1	0
8.	Wiraswasta	36	16
9.	Pelajar	139	149
10.	Ibu Rumah Tangga	0	274
11.	Perangkat Desa	9	1
12.	Buruh Harian Lepas	1	0
13.	Sopir	1	0
14.	Karyawan Honorar	12	11
Jumlah		923	

Sumber data : Data Profil Desa Artodung.

e. Agama

Penduduk Desa Artodung 100% beragama Islam dengan tingkat pemahaman agamanya yang bisa dibilang cukup baik. Masyarakat desa ini, selalu mengadakan acara-acara keagamaan, seperti pengajian rutin, peringatan maulid Nabi Muhammad, isra' mi'raj, dan lain sebagainya.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi hasil observasi dan wawancara terhadap alasan penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1) Alasan Penundaan Perkawinan Pada Wanita Dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu wanita dewasa pelaku penundaan perkawinan di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Narasumber pertama yaitu saudari Amalia. Sebelum melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di kediaman narasumber. Peneliti sampai di rumah narasumber di Dusun Tenggina Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 01 Oktober 2022 pada pagi hari²

Data hasil observasi menunjukkan bahwa saudari Amalia hidup dengan ayah dan ibunya. Rumah narasumber berdempetan dengan rumah pamannya, dan memiliki satu musholla sebagai tempat beribadah

² Observasi Langsung di rumah Saudari Amalia (Pamekasan, 01 Oktober 2022).

bersama. Keadaan rumah narasumber, peneliti lampirkan pada dokumentasi.

Wawancara pertama, peneliti lakukan kepada saudari Amalia yang merupakan wanita dewasa yang menunda untuk menikah, berikut petikan wawancara:

“menikah itu sesuatu yang penting kalau menurut saya karena itu ibadah dan semua orang memang butuh untuk menikah. Tapi, menikah itu tidak perlu buru-buru seperti saya saat ini belum nikah ya karena kurangnya kesiapan mental. Menurut saya, kesiapan mental dan pikiran termasuk satu hal yang penting yang perlu dipikirkan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Kenapa saya bilang masih belum siap mental, karena untuk mengurus diri sendiri saja saya belum baik, apalagi nanti jika saya menikah, saya harus mengurus suami dan anak. Selain itu, dalam menikah pasti terdapat beberapa masalah yang akan dihadapi jadi saya harus mempersiapkan mental saya terlebih dahulu. Bisa dilihat juga di luaran sana banyak orang yang hidupnya setelah menikah lalu bercerai sehingga saya memilih untuk sendiri dulu dan saya memutuskan untuk menikah nanti kalau sudah siap saja. Ya siap itu artinya sudah siap dalam segala hal dalam pernikahan. Memang, kebanyakan orang-orang berpatokan dengan umur saja seperti ada beberapa orang yang berkata kalau umur 25 tahun sudah harus menikah, tapi sebenarnya tidak begitu. Mau lebih dari 25 tahun pun tidak apa-apa karena menikah benar-benar butuh persiapan yang matang. Tidak hanya sekedar kata-kata saya siap menikah saja akan tetapi masih banyak yang harus dipikirkan seperti pikiran-pikiran setelah pernikahan itu. Kan dalam pernikahan biasanya ada masalah-masalah atau cekcok entah itu tentang uang, masalah anak, atau kesalahpahaman. Kalau tentang anjuran menikah, fungsi menikah itu yang saya tahu nikah ya cuma untuk memenuhi kebutuhan saja.”

3

Menurut saudari Amalia, pernikahan merupakan sesuatu yang penting baginya karena menikah merupakan suatu ibadah dan semua orang memang butuh seorang pendamping hidup. Saudari Amalia

³ Amalia, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 01 Oktober 2022).

menjelaskan bahwa masih belum ingin untuk menikah karena beliau merasa belum siap secara mental. Beliau berkata bahwa belum bisa mengurus diri dengan baik dan ditakutkan nantinya jika beliau menikah tidak bisa mengurus suami dan anak-anaknya kelak. Saudari Amalia juga menjelaskan bahwa alasannya menunda untuk menikah yaitu karena masih belum siap mental karena menurutnya, menikah tidak hanya berpatokan pada usia saja.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Nurhidayati selaku ibu dari saudari Amalia. Berikut petikan wawancaranya.

“gimana mau menikah, Lia itu memang benar masih belum bisa mengurus diri sendiri. Setiap harinya, dia masih belum bisa mandiri. Bahkan, terkadang baju-bajunya saja kadang masih saya yang mencucinya. Makan pun harus disiapkan, tidak hanya itu dia juga sering bangun siang. Kalau kata orang sini, anak perawan tidak boleh bangun siang.”⁴

Beliau mengatakan bahwa anak perempuannya, yaitu saudari Amalia memang masih belum dikatakan siap untuk melaksanakan perkawinan karena menurut beliau, ia masih belum bisa mengurus dirinya sendiri dan belum bisa mandiri.

Peneliti sampai di rumah narasumber kedua yaitu saudari Agustin di dusun Tenggina Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada tanggal 03 Oktober 2022 pada sore hari. Data hasil observasi menunjukkan bahwa saudari Agustin tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan dua adik laki-lakinya. Rumah beliau berdempetan dengan

⁴ Nurhidayati, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 April 2023).

rumah neneknya dan keadaan rumah beliau, peneliti lampirkan pada dokumentasi⁵

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama saudari Agustin, warga Dusun Tanamera Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang juga merupakan pelaku penundaan perkawinan. Berikut wawancaranya:

“menikah itu penting karena kalau kita menikah bisa punya keturunan dan yang saya tau juga menikah itu hukumnya sunnah. Kalau tentang kesiapan saya untuk menikah, saat ini sepertinya saya masih belum ingin menikah karena belum menemukan pasangan yang srek, pernah beberapa kali saya dekat dengan seseorang dan mencoba untuk serius tapi selalu gagal karena berasa tidak cocok. Kebanyakan tidak cocoknya dari saya, kadang dia inginnya begini saya inginnya begitu dan terus seperti itu tidak berubah sampai saya capek memutuskan untuk berhenti saja. Kriteria pasangan yang penting baik dan satu pikiran saja sama saya dan tidak melarang-larang ini itu terus juga tidak kasar kayak suka mukul itu saya tidak suka. Saya sadar bahwa umur saya saat ini sudah harus memikirkan itu, tapi saya memang masih perlu waktu dan ingin sendiri saja dulu. Nanti kalau saya sudah menemukan orang yang cocok untuk saya dan sesuai sama kriteria yang tadi itu, mungkin saya akan segera melangsungkan pernikahan tapi masih belum tahu kapan karena bisa dibilang saya masih ingin menikmati waktu kesendirian saya, meskipun terkadang kesepian tapi tidak apa-apa sekalian bisa banyak menghabiskan waktu dengan orang tua saja dulu. Kalau ditanya anjuran nikah atau manfaat dari nikah sendiri itu ya hukumnya sunnah dan supaya dapat keturunan.”⁶

Menurut saudari Agustin, selaku wanita yang menunda perkawinan, beliau menjelaskan bahwa beliau menyadari betapa pentingnya menikah. Menurut beliau, pernikahan merupakan sesuatu

⁵ Observasi Langsung di rumah saudari Agustin (Pamekasan, 03 Oktober 2022)

⁶ Agustin, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 03 Oktober 2022)

yang penting karena dengan menikah seseorang bisa memiliki keturunan dan beliau mengatakan bahwa hukum menikah itu sunnah. Akan tetapi, saudari Agustin ini masih belum memiliki keinginan untuk menikah karena belum menemukan pasangan yang cocok. Beliau pernah dekat dengan seseorang dan mencoba untuk serius akan tetapi selalu gagal. Saudari Agustin mengatakan bahwa akan melangsungkan pernikahan ketika sudah menemukan seseorang yang cocok untuk beliau dan saat ini beliau masih ingin menikmati hidup sendiri terlebih dahulu.

Observasi selanjutnya, peneliti sampai di rumah narasumber yaitu saudari Vita pada tanggal 04 Oktober 2022 di Dusun Birnyi Desa Artodung pada sore hari. Data hasil observasi menunjukkan bahwa saudari Vita hanya tinggal bersama dengan ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia. Beliau memiliki dua rumah yang saling berdempetan. Keadaan rumah beliau, peneliti lampirkan pada dokumentasi.⁷

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama saudari Vita selaku wanita dewasa yang menunda untuk menikah:

“pentingnya menikah karena sunnah Rasul dan kebutuhan. Memang sekarang saya sudah memiliki calon suami, tapi untuk menikah, saya tidak ingin terburu-buru karena kan banyak yang harus dipikirkan, kayak keuangan saya masih bisa dibilang kurang cukup lah gitu. Kalau kesiapan menikah yang lain sudah siap, sehingga yang harus saya dahulukan itu untuk fokus untuk mencari kerja dulu. Saya pribadi masih ingin bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri

⁷ Observasi Langsung di rumah saudari Vita (Pamekasan, 04 Oktober 2022)

karena saya anak bungsu dan saya harus membantu perekonomian keluarga saya dulu, saya juga takut setelah menikah kebutuhan hidup saya kurang terpenuhi. Dulu saya pernah bekerja jadi penjaga toko baju tapi cuma sebulan soalnya gajinya gak sesuai jadi, saya mau cari yang lain dulu. Kalau kata orang sini itu biasanya gini “ngapain perempuan kerja-kerja, nanti minta ke suaminya aja kalau udah nikah” tapi meskipun perempuan, saya berpikir untuk memiliki pekerjaan yang bagus. Menurut pandangan saya, perempuan yang masih belum nikah itu bisa lebih fokus untuk bekerja karena kan kalau udah nikah nanti kerepotan ngurus anak dan suami. Mungkin saja saya akan menikah kalau saya sudah mencapai target hidup saya, yaitu setelah saya memiliki pekerjaan yang bagus terlebih dahulu baru setelah itu saya akan menikah. Anjuran menikah itu kan memang ada yaitu sunnah, kalau manfaat menikah hanya untuk tidak hidup sendirian.”⁸

Menurut saudari Vita, yaitu salah satu pelaku penundaan perkawinan, beliau menjelaskan bahwa pernikahan termasuk sesuatu yang penting karena menurut beliau pernikahan merupakan suatu kebutuhan dan sebagai sunnah Nabi Muhammad saw. Saudari Vita saat ini sudah memiliki calon suami, akan tetapi beliau belum ingin melangsungkan perkawinan dengan alasan yaitu masih ingin fokus untuk mencari kerja dan masih ingin memiliki penghasilan sendiri. Saudari Vita memiliki pemikiran untuk memiliki pekerjaan yang bagus terlebih dahulu karena menurut beliau seorang perempuan yang masih belum menikah pasti bisa fokus untuk bekerja dan apabila menikah, beliau juga takut kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik. Saudari Vita berencana akan menikah ketika beliau sudah mencapai target hidupnya yaitu memiliki pekerjaan yang bagus.

⁸ Vita, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 04 Oktober 2022).

Observasi selanjutnya peneliti sampai di rumah narasumber, yaitu saudari Ana di Dusun Tenggina Desa Artodung pada sore hari. Data hasil observasi menunjukkan bahwa saudari Ana tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Keadaan rumah beliau, peneliti lampirkan pada dokumentasi.⁹ Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan saudari Ana yang juga merupakan wanita yang memilih menunda untuk menikah. Berikut petikan wawancaranya:

“untuk saat ini pernikahan tidak terlalu penting, karena bagi saya hidup sendiri masih sangat bahagia dan sayapun tidak terpengaruh dengan budaya masyarakat yang mengharuskan menikah di usia sekian sekian. Memang betul ya dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menikah, untuk menyempurnakan separuh agama, namun ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti mental fisik dan psikis. Menurut saya, pernikahan adalah momen sakral yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, jadi saya memilih akan menata kehidupan pribadi saya terlebih dahulu sebelum saya dengan orang lain nantinya. Dilihat dari segi usia, menurut saya sudah siap, namun perkawinan tidak hanya soal usia, persiapan mental, finansial dan yang lainnya juga harus seimbang. Menurut saya, kesiapan saya saat ini hanya 50% saja dari berbagai aspek tersebut. Sebenarnya bisa dikatakan bukan menunda ya, tetapi adanya hambatan yaitu asumsi orang-orang sebagai penundaan itu sendiri yaitu karena kurang mapan dan kurang siap mental. Terkait dengan pertanyaan kapan saya akan melangsungkan pernikahan ya mungkin ini sifatnya tidak dapat diprediksi karena tidak ada yang tahu kapan ajal, rejeki, jodoh pun begitu kecuali Tuhan. Tetapi, kita bisa saja menargetkan kapan kita akan menikah mungkin untuk saat ini target saya menikah adalah 1 atau 2 tahun kedepan. Anjuran menikah ya untuk menyempurnakan separuh agama dan manfaatnya bisa punya anak atau keturunan”¹⁰

Menurut saudari Ana, beliau menjelaskan bahwa saat ini pernikahan tidak terlalu penting baginya karena beliau saat ini masih

⁹ Observasi Langsung di rumah saudari Ana (Pamekasan, 08 Oktober 2022)

¹⁰ Ana, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 08 Oktober 2022).

sangat bahagia dengan kesendiriannya dan beliau pun tidak terpengaruh dengan budaya masyarakat yang memberikan patokan usia dalam melaksanakan pernikahan. Beliau menyadari bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dan menyempurnakan separuh agama. Akan tetapi, masih ada beberapa aspek yang perlu beliau perhatikan seperti kesiapan mental dan kesiapan finansial. Beliau pun memilih untuk menata kehidupannya sendiri terlebih dahulu. Jika dilihat dari aspek usia, menurut beliau sudah siap akan tetapi dari aspek kesiapan mental dan kesiapan finansial masih 50% saja. Menurut beliau, keadaannya saat ini bukan merupakan penundaan akan tetapi sebuah hambatan dari lingkungan yang mengharuskan untuk mapan dan siap mental terlebih dahulu. Beliau menargetkan untuk menikah sekitar 1 atau 2 tahun lagi.

Observasi yang terakhir dilakukan peneliti pada tanggal 09 Oktober 2022 di rumah narasumber Dusun Tenggina pada sore hari. Data hasil observasi menunjukkan bahwa saudari Putri tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan adik perempuannya. Keadaan rumah beliau, peneliti lampirkan pada dokumentasi.¹¹

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara yang terakhir, peneliti lakukan pada saudari Putri yang merupakan wanita dewasa yang menunda perkawinan. Berikut penuturannya:

¹¹ Observasi Langsung di rumah saudari Putri (Pamekasan, 12 Oktober 2022)

“Semua orang pasti tahu bahwa menikah itu sesuatu yang penting. Pentingnya menikah itu sepertinya menjadi suatu tolak ukur kesempurnaan hidup seseorang juga. Kenapa begitu karena seperti yang saya alami sendiri orang-orang selalu bertanya kepada saya tentang “kapan nikah?” apalagi ke perempuan karena kan kalau perempuan kata orang Madura itu *trapas* gitu jadi selalu ditanya itu terus dan pertanyaan seperti itu selalu muncul seolah-olah menikah merupakan tujuan akhir dalam hidup seseorang. Jika ditanya kapan siapnya menikah, sebenarnya sudah sangat siap ya karena saya sudah mempersiapkan semua yang berhubungan dengan rumah tangga seperti saya sudah bisa memasak dan mengurus rumah. Tapi, yang menjadi alasan saat ini saya belum menikah juga karena masalahnya orang tua saya yang masih belum juga mengizinkan saya menikah. Pernah saya coba memperkenalkan orang yang dekat dengan saya, tapi ibu saya bilang “jangan dulu, siapa tahu itu bukan orang baik-baik” padahal ibu saya itu belum tau ke orangnya atau mungkin sudah mencari tau atau bagaimana saya gak ngerti terus juga ibu saya bilang “jangan dulu nikah, kamu kerja saja dulu”. Pokoknya kayak saya salah terus seolah-olah pilihan saya itu bukan orang yang baik untuk dijadikan suami dan memang saya disuruh untuk bekerja dulu karena sejak lulus kuliah sampai saat ini saya masih nganggur. Seandainya ibu saya tidak seperti itu ya mungkin saja saya sudah menikah dan punya anak sekarang. Saya mungkin akan menikah ketika sudah mendapatkan izin dari orang tua saya gitu aja. Yang pasti memang nikah itu anjuran dan memiliki manfaat supaya hubungan kita dengan pasangan menjadi legal”.¹²

Menurut saudari Putri, beliau sudah memahami tentang pentingnya pernikahan. Menurut beliau, pernikahan merupakan anjuran dan tuntunan agama serta menjadi tolak ukur kesempurnaan hidup seseorang. Beliau sudah merasa siap untuk melangsungkan pernikahan karena sudah bisa memasak dan mengurus rumah. Akan tetapi, yang menjadi alasan beliau menunda pernikahan yaitu karena tuntutan orang tuanya yang belum mengizinkan untuk menikah. Alasan orang tuanya tidak mengizinkan beliau menikah yaitu tidak percaya akan pilihan beliau dan dituntut untuk bekerja terlebih dahulu. Beliau akan

¹² Putri, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Oktober 2022).

melangsungkan pernikahan ketika sudah mendapatkan izin dari orang tua.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu dari saudari Putri, yaitu Ibu Sufiati. Berikut petikan wawancaranya:

“ya saya memang belum mengizinkan dia untuk menikah karena yang saya lihat setiap dia dekat dengan orang pilihannya itu salah dan bukan orang baik-baik meskipun saya hanya melihat dari fotonya saja. Lagipula, dia harus jadi PNS dulu agar hidupnya lebih terjamin. Saya rasa semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Saya beda dengan bapaknya, kalau bapaknya itu jarang berkomentar tentang itu.”¹³

Berdasarkan penuturan Ibu Sufiati, beliau memang belum mengizinkan anaknya untuk melaksanakan perkawinan karena beliau merasa pilihan saudari Putri bukanlah pilihan yang tepat. Selain itu, Ibu Sufiati masih menginginkan anaknya untuk bekerja terlebih dahulu.

Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto dengan narasumber. Dokumentasi tersebut dilampirkan pada halaman terakhir skripsi (lampiran).

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan uraian dari data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Pada bagian ini, akan dijabarkan semua hasil temuan penelitian dalam bentuk fakta, data, serta informasi dari informan yang diperoleh melalui panduan wawancara terhadap 5 informan.

¹³ Ibu Sufiati, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 2 April 2023).

Dari wawancara dan observasi di lapangan, hasil temuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

Ada beberapa alasan seorang wanita yang sudah menginjak usia dewasa menunda untuk menikah adalah sebagai berikut.

No.	Nama Narasumber	Usia	Alasan	Keterangan
1.	Saudari Amalia	28 Tahun	Belum siap mental.	<ul style="list-style-type: none">- Takut bercerai.- Belum siap mengurus anak dan suami.- Kesiapan mental dalam menghadapi masalah rumah tangga.
2.	Saudari Agustin	37 Tahun	Belum menemukan pasangan yang cocok.	<ul style="list-style-type: none">- Sering tidak searah dengan pasangan.
3.	Saudari Vita	29 Tahun	Masih ingin bekerja	<ul style="list-style-type: none">- Ingin membantu perekonomian keluarga.

				<ul style="list-style-type: none"> - Takut kebutuha tidak terpenuhi jika menikah.
4.	Saudari Ana	27 Tahun	<p>Belum siap mental</p> <p>Belum siap finansial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menikah dilakukan sekali seumur hidup. - Menata kehidupan pribadi sebelum bersama dengan orang lain. - Usia sudah siap.
5.	Saudari Putri	30 Tahun	<p>Belum mendapatkan izin dari orang tua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua tidak percaya terhadap pilihan anaknya. - Dituntut untuk bekerja.

C. Pembahasan

1. Alasan Penundaan Perkawinan Pada Wanita Dewasa Di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Alasan penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu:

a. Belum memiliki kesiapan mental

Wanita Dewasa yang menunda perkawinan di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memberikan alasan bahwa mereka menunda perkawinan karena masih belum siap secara mental. Persiapan mental sebelum menikah dinilai salah satu hal yang penting. Beberapa wanita dewasa masih belum siap mental untuk menikah karena mereka merasa belum bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik sehingga khawatir jika menikah nantinya suami dan anaknya tidak terurus dengan baik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, yaitu saudari Amalia dan Ana bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, haruslah memiliki persiapan yang matang terlebih dahulu karena menurut penuturan mereka persiapan mental merupakan sesuatu yang penting sebelum pernikahan. Dalam berumah tangga, seorang wanita tidak hanya mengurus dirinya sendiri, akan tetapi ia akan menjadi seorang istri dan ibu yang akan mengurus suami dan anaknya kelak.

b. Belum menemukan pasangan yang cocok.

Alasan wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan disebabkan belum menemukan pasangan yang cocok. Kecocokan dalam suatu hubungan tentu sangat diinginkan oleh semua orang. Seperti yang dikatakan oleh saudari Agustin bahwa beliau menunda perkawinan karena belum mendapatkan pasangan yang cocok meskipun beberapa kali sudah dekat dengan seseorang. Memilih

pasangan yang cocok dan yang terbaik juga merupakan suatu upaya pribadi untuk mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, terkadang seseorang memilih untuk menyeleksi pasangan dengan teliti meskipun terkadang mengulur waktu yang cukup lama.

c. Masih ingin bekerja.

Alasan menunda perkawinan selanjutnya yaitu dikatakan oleh narasumber yaitu masih ingin bekerja terlebih dahulu. Pekerjaan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan narasumber. Keinginan mereka untuk memiliki pekerjaan mengalahkan keinginan untuk segera menikah. Pekerjaan menjadi tujuan hidup bagi seorang wanita, dimana apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka konsekuensinya harus menunda perkawinan, seperti yang telah dikatakan oleh saudari Vita, ketika seseorang menikah, maka ia tidak akan fokus untuk bekerja. Hal ini seolah-olah menikah merupakan suatu penghalang seseorang dalam bekerja. Apabila tidak bekerja, ia takut kebutuhan hidupnya tidak tercukupi jika tidak bekerja. Selain itu, saudari Ana juga menuturkan bahwa ia belum ingin menikah karena masih belum mapan. Hal ini dikarenakan lingkungan yang memberikan tuntutan harus mapan terlebih dahulu.

d. Belum mendapatkan izin dari orang tua

Alasan belum mendapatkan izin dari orang tua merupakan salah satu penyebab wanita dewasa di Desa Artodung menunda perkawinan. Orang tua berpikir bahwa calon suami pilihan anaknya bukanlah yang

terbaik. Selain itu, orang tua juga menuntut anaknya untuk bekerja terlebih dahulu baru setelah itu bisa melangsungkan perkawinan.

2. Penundaan Perkawinan Pada Wanita Dewasa Di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.¹⁴

Perkawinan merupakan anjuran bagi setiap umat Islam. Adapun hikmah dari dianjurkannya perkawinan, yaitu:

- a. Sunnah para nabi dan rasul;
- b. Bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt.;
- c. Salah satu jalan untuk menjadi kaya;
- d. Tidak adanya pembujangan dalam Islam;
- e. Menikah merupakan ciri makhluk hidup.

¹⁴ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 7.

Akan tetapi, dibalik anjuran perkawinan tersebut, masih terdapat beberapa orang yang memilih untuk menunda perkawinan padahal usia mereka dapat dikatakan layak dan pantas untuk melaksanakannya. Permasalahan penundaan perkawinan ini memiliki dampak bagi pelakunya. Bagi pria, mungkin tidak terlalu dikhawatirkan asalkan mereka dapat menjaga dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, bagi wanita yang telah dewasa penundaan perkawinan ini merupakan permasalahan yang cukup dikhawatirkan, selain berdampak pada kesehatannya dampak lainnya yaitu anggapan masyarakat yang menganggap seorang wanita yang telah dewasa tetapi tidak melaksanakan perkawinan dianggap sebagai aib dan dikhawatirkan tidak menemukan jodoh.

Adapun alasan penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu belum memiliki kesiapan mental untuk berumah tangga, belum menemukan pasangan yang cocok, masih ingin bekerja, dan masih belum mendapatkan izin dari orang tuanya.

Pada masa dewasa, seseorang memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui yaitu terkait dengan mencari dan menemukan calon pasangan hidup serta membina rumah tangga.¹⁵ Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa orang dewasa memilih untuk tidak menikah terlebih

¹⁵ Rizki Dwi Jayanti, "Pengambilan Keputusan Belum Menikah pada Masa Dewasa Awal" Jurnal Empati, 4 (Oktober, 2015), 251.

dahulu atau menunda perkawinan karena adanya penghalang untuk melangsungkan perkawinan, seperti alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas.

Berkaitan dengan permasalahan hukum penundaan perkawinan, erat kaitannya dengan konsep hukum menikah itu sendiri, yaitu adakalanya menikah itu menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Akan tetapi, ketika seseorang telah memenuhi syarat, layak, dan mampu melaksanakan perkawinan, hendaklah ia untuk melaksanakannya karena perkawinan sebagai sebuah sarana dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohanina yang di dalamnya terdapat kebahagiaan yang sesungguhnya, rasa saling cinta mencintai, kasih sayang, serta memberikan keturunan yang baik dengan status yang jelas dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. yang tertuang dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁶

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

¹⁶ QS. Ar-Rum (30) : 21

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁷

Penundaan perkawinan juga erat kaitannya dengan konsep *kafa'ah* karena berdasarkan hasil penelitian, beberapa narasumber mengatakan bahwa ia masih belum menemukan pasangan yang cocok. Dalam konsep *kafa'ah* ini, sebelum melaksanakan perkawinan seseorang dianjurkan memiliki kesamaan atau kesetaraan dengan calon pasangannya, baik dalam tingkat sosial, akhlak, serta kekayaannya. Seorang perempuan atau wali berhak untuk mencari jodoh yang sepadan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam perkawinan. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan dalam bahtera rumah tangga perkawinan. Sehingga apabila ditinjau dari konsep tersebut maka penundaan perkawinan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Melihat fenomena tersebut, peneliti berusaha menggali aspek sosiologi terkait penundaan perkawinan pada wanita dewasa merupakan sesuatu yang diperbolehkan apabila mereka benar-benar bisa menjaga diri dan kehormatannya dan tidaklah mengabaikan anjuran perkawinan.

¹⁷ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 572.

Allah swt. menetapkan suatu sanksi dalam hukum agar hal tersebut dipatuhi demi kemaslahatan itu sendiri. Karena tujuan ditetapkannya sanksi atau hukuman untuk memelihara dan menciptakan kemakmuran manusia serta menjaga hal-hal yang buruk. Meskipun demikian, wanita-wanita dewasa yang melakukan penundaan perkawinan perlu memperhatikan hukum Islam yang membatasi kegiatan yang terlarang.

Kehidupan manusia yang berkembang dari waktu ke waktu baik cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Perubahan sosial yang dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.¹⁸

Hal ini sejalan dengan fenomena penundaan perkawinan pada wanita dewasa, yaitu terdapat perubahan sosial dari waktu ke waktu yang awalnya seseorang melakukan perkawinan dan dituntut dalam usia tertentu, namun seiring dengan perkembangan perkawinan tidak lagi berpatokan pada usia. Hal ini terbukti bahwa perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang teknologi dan industry saja, diikuti oleh kehidupan sosial termasuk perubahan pola pikir, gaya hidup, perilaku, adat kebiasaan, dan adat budaya.

Berdasarkan penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terkait dengan

¹⁸ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), 127.

penundaan perkawinan pada wanita dewasa ini menunjukkan bahwa pola pikir wanita dewasa mengalami perubahan. Yang awalnya ketika wanita sudah menginjak usia dewasa (misalnya, 25 tahun) mau tidak mau mereka harus sudah melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dengan seiring dengan berkembangnya zaman, situasi, dan kondisi yang berbeda mereka banyak memutuskan untuk menunda perkawinan sampai dirinya merasa benar-benar siap untuk melaksanakan perkawinan itu.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun secara kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam memiliki peran ganda yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁹

Setelah mencermati hal tersebut, maka penundaan perkawinan pada wanita dewasa di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam pandangan sosiologi diperbolehkan. Namun dalam konteks hukum Islam, hal tersebut kembali pada hukum melaksanakan perkawinan itu sendiri meskipun pada dasarnya perkawinan merupakan anjuran dan tidak boleh diabaikan dan bagi pelakunya harus bisa menjaga diri dan kehormatannya.

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 1.

Dalam sosiologi hukum Islam, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema, yaitu:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum laki-laki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *a la* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jaded* Imam Syafi'i.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan perlu dikaji dengan seksama.²⁰

Dalam konteks penundaan perkawinan pada wanita dewasa, apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori Atho' Mudzhar, mengenai aspek atau ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan pada dua aspek, yaitu aspek yang pertama studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Hal ini dikarenakan penundaan perkawinan pada wanita dewasa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang anjuran perkawinan, tujuan perkawinan, serta fungsi atau manfaat perkawinan karena dalam Islam tidak ada yang namanya penundaan perkawinan karena Islam sifatnya mempermudah dan

²⁰ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", 138.

Allah berjanji akan memudahkan rezeki bagi orang yang hendak menjaga kehormatannya dan begitu banyak dalil yang menyebutkan bahwa perkawinan itu dipermudah dalam pelaksanaannya. Meskipun pada dasarnya hukum perkawinan kembali pada kemampuan diri masing-masing.

Sedangkan dalam aspek yang kedua, yaitu pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Hal ini dikarenakan penundaan perkawinan ini merupakan sebuah perubahan sosial yang terjadi karena adanya faktor-faktor sosial yang ada dalam diri masing-masing individu dan bukan karena adanya faktor agama di dalamnya sehingga faktor-faktor sosial tersebut berpengaruh pada ajaran agama atau konsep keagamaan.